

## Pertanggungjawaban Hukum Pengelola Sarana Bermain atas Kecelakaan Pengunjung dalam Sistem Perlindungan Konsumen Berbasis Risiko di Indonesia

### *Legal Liability of Playground Operators for Visitor Accidents in Indonesia's Risk-Based Consumer Protection System*

Jovanika Oktaviani Sembiring<sup>1)</sup>, Runtung<sup>2)</sup>, Dedi Harianto<sup>3)</sup>

<sup>1)</sup> Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia

<sup>2) 3)</sup> Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia

<sup>\*)</sup> Email Corresponding: [jovanikaoktaviani@gmail.com](mailto:jovanikaoktaviani@gmail.com)

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Pengiriman Berkas:<br/>09/01/2026<br/>Reviu:<br/>22/04/2026<br/>Diterima:<br/>21/07/2026<br/>Publikasi:<br/>22/07/2026</p> <p><b>Kata Kunci:</b><br/>sarana bermain;<br/>pengawasan berbasis risiko;<br/>perlindungan konsumen;<br/>tanggung jawab hukum</p> | <p><b>Abstrak.</b> Penelitian ini menganalisis kewajiban pengawasan dan pertanggungjawaban hukum pengelola sarana bermain atas kecelakaan pengunjung. Penelitian hukum normatif-empiris ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, didukung wawancara dengan pengelola pasar malam dan Dinas Pariwisata Kota Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keselamatan merupakan prestasi utama jasa sarana bermain berdasarkan hukum perlindungan konsumen, kepariwisataan, dan perizinan berbasis risiko. Namun, pada sarana bermain nonpermanen masih terdapat kesenjangan antara pengakuan kepatuhan, dokumentasi pemeliharaan, dan inspeksi eksternal. Tanggung jawab pengelola dapat mencakup wanprestasi, perbuatan melawan hukum, ganti rugi konsumen, sanksi administratif, dan pidana apabila unsur kealpaan terpenuhi. Kesalahan pengunjung tidak otomatis menghapus tanggung jawab ketika operator tetap menguasai pengoperasian wahana. Implikasinya, pengawasan harus mencatat setiap wahana, memverifikasi pemasangan, mewajibkan inspeksi harian, serta memastikan pelaporan insiden dan pemulihan kerugian.</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Keywords:</b><br/>playground facilities;<br/>risk-based supervision;<br/>consumer protection;<br/>legal liability</p> | <p><b>Abstract.</b> This study analyzes playground operators' supervisory duties and legal liability for visitor accidents. It applies normative-empirical legal research through statutory and conceptual approaches, supported by interviews with a night-market operator and the Medan Tourism Office. The findings show that safety is a core obligation of playground services under consumer protection, tourism, and risk-based licensing law. However, non-permanent playgrounds still display gaps between claimed compliance, maintenance records, and external inspections. Operators may incur contractual and tort liability, consumer compensation, administrative sanctions, and criminal liability when negligence is proven. Visitor fault does not automatically remove liability where the operator retains control of the ride. Therefore, risk-based supervision should register each ride, verify installation at every location, require documented daily inspections, and ensure incident reporting and full compensation. These measures shift safety governance from post-accident response toward continuous prevention and accountable recovery.</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 1. Pendahuluan

Rekreasi telah berkembang menjadi kebutuhan masyarakat sekaligus bidang usaha yang mempertemukan kepentingan ekonomi dengan kewajiban keselamatan publik. Sarana bermain privat, terutama taman rekreasi, wahana air, dan wahana mekanis bergerak, menyediakan jasa yang secara inheren mengandung risiko. Risiko tersebut tidak mengurangi hak pengunjung untuk memperoleh kenyamanan, keamanan, dan keselamatan sebagaimana Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Pengunjung berkedudukan sebagai konsumen jasa, sedangkan pengelola berkedudukan sebagai pelaku usaha yang wajib beritikad baik, memberikan informasi yang benar, menjamin mutu jasa, dan memberi kompensasi apabila jasa yang disediakan menimbulkan kerugian.

Kewajiban keselamatan juga melekat pada hubungan kepariwisataan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, menjamin hak wisatawan atas informasi yang akurat, perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan. Pada sisi lain, pengusaha pariwisata wajib memberikan informasi yang bertanggung jawab, perlindungan asuransi bagi kegiatan berisiko tinggi, perlindungan dan kenyamanan wisatawan, serta pemeliharaan lingkungan yang sehat dan aman. Dengan demikian, keselamatan bukan pelayanan tambahan, melainkan prestasi utama dalam jasa sarana bermain.

Pertumbuhan usaha rekreasi memperbesar arti kewajiban tersebut. Kecelakaan pada wahana tidak hanya dapat bersumber dari kerusakan mekanis, tetapi juga dari ketidaksesuaian desain, pemeliharaan yang tidak memadai, lemahnya pengawasan operator, informasi keselamatan yang tidak efektif, kepadatan pengunjung, dan perilaku pengguna. Kajian kesehatan dan keselamatan pada objek *waterpark* menunjukkan bahwa identifikasi bahaya, pemeriksaan sarana, kesiapsiagaan petugas, dan manajemen kedaruratan harus diperlakukan sebagai satu sistem, bukan tindakan yang dilakukan setelah insiden (Rifai & Agustin, 2022). Karena pengelola menguasai desain wahana, data pemeliharaan, kompetensi operator, dan proses operasional, posisi informasi antara pelaku usaha dan konsumen tidak seimbang.

Insiden *dragon coaster* di TKL Ecopark Kota Magelang memperlihatkan akibat konkret kegagalan sistem keselamatan. Pada April 2024, satu gerbong terlepas dari rangka dan menyebabkan tiga orang terjatuh; dua korban mengalami patah tulang. Pemberitaan lanjutan menyebutkan bahwa korban tidak dapat bekerja dan menolak santunan yang disertai surat untuk tidak menuntut (Magelang Ekspres, 2024; Putra, 2024). Peristiwa demikian tidak cukup dianalisis hanya sebagai kecelakaan teknis. Pelepasan gerbong menimbulkan pertanyaan mengenai inspeksi sebelum operasi, riwayat pemeliharaan, kelayakan komponen, pengawasan manajemen, dokumentasi, serta lingkup kerugian yang wajib dipulihkan.

Kecelakaan juga dapat dipengaruhi tindakan pengunjung. Namun, perilaku konsumen tidak serta-merta memutuskan tanggung jawab pengelola. Untuk wahana bergerak, operator memiliki kendali terakhir untuk memulai, memperlambat, atau menghentikan operasi. Apabila posisi penumpang terlihat tidak aman tetapi wahana tetap dijalankan, terdapat kegagalan pengawasan yang berdiri sendiri. Sebaliknya, apabila pengelola telah membuktikan pemenuhan standar, memberikan peringatan yang jelas, melakukan pemeriksaan pengaman, dan tetap terjadi pelanggaran yang tidak dapat diperkirakan atau dicegah secara wajar, kesalahan konsumen dapat memengaruhi atau meniadakan kewajiban ganti rugi sebagaimana Pasal 19 ayat (5)

UUPK. Karena itu, penilaian tanggung jawab harus menelusuri pengendalian risiko dan hubungan kausal secara konkret, bukan sekadar menentukan siapa yang terakhir melakukan tindakan.

Penelitian terdahulu telah membahas perlindungan wisatawan dan tanggung jawab penyedia jasa dari sudut yang berbeda. Depa (2020) menekankan perlindungan hukum wisatawan setelah kecelakaan; Nabilah dan Irham (2021) mengkaji kerugian konsumen dalam fasilitas hiburan; Sanjaya et al. (2022) membahas wisata berisiko tinggi di Bali; Tangka (2023) menguraikan tanggung jawab pengelola lokasi wisata; Ramadhan dan Irfan (2024) menganalisis pertanggungjawaban pengelola objek wisata pantai; sedangkan Tesalonika dan Hutabarat (2024) menghubungkan kecelakaan tempat wisata dengan UUPK. Kajian-kajian tersebut belum secara khusus mengintegrasikan tiga lapis analisis pada sarana bermain privat, dimana kewajiban pengawasan berbasis risiko, efektivitas pelaksanaannya pada wahana nonpermanen, dan distribusi tanggung jawab ketika kecelakaan juga melibatkan perilaku konsumen.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis terpadu tersebut dengan menggunakan temuan lapangan pada Pasar Malam Jalan Flamboyan Raya, Medan, serta pembaruan hukum yang berlaku pada saat artikel diterbitkan. Pembaruan ini dikarenakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 telah menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, sedangkan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2025 telah mencabut Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021. Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP telah berlaku sejak 2 Januari 2026 dan diubah melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Oleh sebab itu, penggunaan regulasi lama tanpa pembaruan berpotensi menghasilkan analisis yang tidak lagi sesuai dengan hukum positif.

Kerangka analisis penelitian menggabungkan teori perlindungan konsumen, prinsip pertanggungjawaban hukum, dan efektivitas hukum. Perlindungan konsumen menempatkan keselamatan sebagai hak substantif dan mengoreksi ketimpangan informasi antara pengelola dengan pengunjung (Barkatullah, 2016; Miru & Yodo, 2004). Prinsip pertanggungjawaban digunakan untuk menilai kesalahan, kerugian, hubungan kausal, pembalikan beban pembuktian, serta tanggung jawab pengelola atas tindakan operator. Efektivitas hukum digunakan untuk menguji kesesuaian antara substansi standar, struktur pengawasan pemerintah, kapasitas pengelola, dan budaya keselamatan pengunjung. Hukum tidak efektif hanya karena norma tersedia; efektivitas juga ditentukan oleh kelembagaan, sarana, dan kesadaran hukum para pelaksana (Shalihah, 2017).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjawab tiga permasalahan: Pertama, bagaimana pengaturan kewajiban pengawasan pengelola sarana bermain untuk mencegah kecelakaan; Kedua, bagaimana pelaksanaan dan efektivitas pengawasan pada sarana bermain privat, khususnya yang bersifat nonpermanen; dan ketiga, bagaimana pertanggungjawaban pengelola serta upaya hukum konsumen ketika kecelakaan terjadi. Penelitian bertujuan membangun ukuran tanggung jawab yang tidak berhenti pada pembayaran biaya pengobatan setelah insiden, tetapi menilai keseluruhan sistem pencegahan, respons, pembuktian, dan pemulihan kerugian.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris. Kajian normatif digunakan untuk menganalisis asas, norma, dan hubungan antarketentuan mengenai perlindungan konsumen, kepariwisataan, perizinan berbasis risiko, tanggung jawab perdata, dan pertanggungjawaban pidana. Kajian empiris digunakan secara terbatas untuk menilai pelaksanaan pengawasan pada Pasar Malam Jalan Flamboyan Raya, Medan, serta pembinaan dan pengawasan oleh Dinas Pariwisata Kota Medan. Pilihan metode ini memungkinkan penelitian menilai hukum dalam tataran norma sekaligus pelaksanaannya sebagai *law in action* (Muhdlor, 2012).

Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer meliputi KUHPerdata, UUPK, Undang-Undang Kepariwisata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, dan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2025. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, hasil penelitian, dan pemberitaan yang relevan. Data empiris diperoleh melalui pengamatan dan wawancara semi-terstruktur dengan pengelola pasar malam pada 2 Desember 2025 serta pejabat Dinas Pariwisata Kota Medan pada 2025. Seluruh bahan dianalisis secara kualitatif-preskriptif dengan menguji kesesuaian antara kewajiban hukum, praktik pengawasan, faktor penghambat, dan konsekuensi tanggung jawab. Kesimpulan ditarik secara deduktif dari norma umum menuju penilaian atas praktik dan kasus konkret.

## 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 3.1 Pengaturan Kewajiban Pengawasan Pengelola Sarana Bermain

Pengawasan pengelola sarana bermain berangkat dari kewajiban umum pelaku usaha. Pasal 4 huruf a UUPK memberi konsumen hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Hak tersebut berpasangan dengan kewajiban pelaku usaha pada Pasal 7 untuk beritikad baik, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur, memperlakukan konsumen secara patut, menjamin mutu jasa, serta memberi kompensasi apabila jasa tidak sesuai atau menimbulkan kerugian. Konstruksi ini menunjukkan bahwa informasi, pemeliharaan, pengawasan operator, dan respons insiden merupakan bagian dari satu kewajiban keselamatan.

Dalam konteks kepariwisataan, Pasal 20 Undang-Undang Kepariwisata menegaskan hak wisatawan atas informasi, perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan. Pasal 26 membebaskan kewajiban kepada pengusaha pariwisata untuk memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab, pelayanan yang tidak diskriminatif, kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan dan keselamatan, serta perlindungan asuransi pada usaha dengan kegiatan berisiko tinggi. Norma tersebut harus dibaca bersama UUPK. Undang-Undang Kepariwisata menetapkan kewajiban sektoral, sedangkan UUPK menyediakan prinsip tanggung jawab dan mekanisme pemulihan bagi konsumen.

Kerangka perizinan berbasis risiko mengalami perubahan mendasar pada 2025. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 mengatur legalitas usaha, pemenuhan standar, pengawasan, evaluasi, dan sanksi dengan intensitas yang disesuaikan terhadap tingkat risiko. Peraturan ini mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Untuk sektor pariwisata, Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2025 mengatur standar kegiatan usaha, tata cara

pengawasan, dan sanksi administratif serta mencabut Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 dan Nomor 8 Tahun 2021. Konsekuensinya, penilaian kepatuhan sarana bermain setelah Oktober 2025 harus merujuk pada rezim 2025, bukan lagi menjadikan regulasi 2021 sebagai dasar utama.

Pendekatan berbasis risiko berarti semakin tinggi potensi dan besaran akibat suatu wahana, semakin kuat standar pencegahan dan intensitas pengawasannya. Wahana mekanis yang bergerak cepat, berputar, mengangkat penumpang, atau menggunakan sistem pengunci memiliki risiko berbeda dari fasilitas bermain statis. Demikian pula, pasar malam nonpermanen menghadapi risiko tambahan karena wahana dibongkar, dipindahkan, dipasang kembali, dan dioperasikan pada kondisi tanah serta cuaca yang berubah. Kewajiban pengawasan karenanya tidak dapat diseragamkan hanya berdasarkan nama usaha; ia harus didasarkan pada karakter teknis, siklus pemasangan, kelompok pengguna, kapasitas, dan tingkat keparahan akibat kegagalan.

Secara operasional, kewajiban pengawasan setidaknya mencakup enam unsur. Pertama, pemeriksaan desain, pemasangan, dan kelayakan teknis oleh pihak yang kompeten. Kedua, inspeksi sebelum pembukaan, selama operasi, dan setelah penutupan yang terdokumentasi. Ketiga, pemeliharaan preventif berdasarkan interval waktu dan intensitas pemakaian, bukan menunggu kerusakan. Keempat, operator yang kompeten dan memiliki kewenangan menghentikan wahana. Kelima, informasi keselamatan yang mudah dibaca dan dijelaskan, termasuk pembatasan usia, tinggi, kondisi kesehatan, kapasitas, dan perilaku yang dilarang. Keenam, kesiapsiagaan insiden melalui penghentian darurat, pertolongan pertama, evakuasi, pelaporan, pelestarian bukti, dan komunikasi dengan korban.

SOP merupakan instrumen yang menerjemahkan kewajiban hukum menjadi tindakan terukur. SOP yang efektif tidak cukup berbentuk daftar larangan bagi pengunjung, tetapi harus menentukan siapa melakukan pemeriksaan, komponen apa yang diperiksa, kapan pemeriksaan dilakukan, standar kelulusan, tindakan apabila ditemukan penyimpangan, dan bukti pencatatan. Pada wahana bergerak, *pre-ride check* perlu mencakup kondisi pengunci, tempat duduk, pagar pembatas, kapasitas, posisi tubuh pengguna, komunikasi operator, dan area bebas bahaya. Pelatihan keselamatan sangat diperlukan sebab kesalahan manusia dapat timbul bukan hanya dari ketidaktahuan, tetapi juga dari kelelahan, tekanan antrean, rutinitas, dan budaya untuk tetap menjalankan wahana meskipun terdapat penyimpangan (Hadi et al., 2024).

Penggunaan SNI 03-6968-2003 dalam praktik perlu ditempatkan secara tepat. Standar tersebut menyangkut spesifikasi fasilitas bermain di ruang terbuka lingkungan rumah susun sederhana sehingga tidak dapat dengan sendirinya dijadikan standar teknis lengkap bagi wahana mekanis berisiko tinggi seperti *roller coaster*, kora-kora, atau pendulum. Menggunakan standar yang ruang lingkupnya berbeda dapat menimbulkan kepatuhan semu. Untuk wahana mekanis, pengelola perlu membuktikan kesesuaian dengan standar usaha pariwisata yang berlaku, spesifikasi produsen, hasil uji kelayakan, kompetensi pemeriksa, dan protokol pemeliharaan yang relevan dengan jenis wahana.

Kewajiban informasi juga memiliki dimensi kontraktual. Pembelian tiket membentuk hubungan jasa antara pengelola dan pengunjung, tetapi tiket atau papan pengumuman tidak boleh digunakan untuk mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha. Pasal 18 UUPK melarang klausula baku yang menyatakan pengalihan tanggung jawab, dan klausula yang bertentangan

dengan ketentuan tersebut batal demi hukum. Penelitian mengenai klausula baku menunjukkan bahwa ketimpangan posisi tawar dapat mendorong pelaku usaha memasukkan pembatasan yang tidak dipahami konsumen (Prasetyo et al., 2024). Karena itu, surat “tidak akan menuntut” sebagai syarat menerima santunan, seperti diberitakan dalam kasus TKL Ecopark, tidak otomatis menghapus hak korban. Validitas dan akibat hukumnya harus diuji berdasarkan UUPK, kebebasan kehendak, kecukupan informasi, dan larangan pengalihan tanggung jawab.

Dari perspektif perlindungan konsumen, rezim tersebut membentuk perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui standar, inspeksi, sertifikasi, informasi, asuransi, dan pengawasan. Perlindungan represif diwujudkan melalui penghentian kegiatan berbahaya, pertolongan, ganti rugi, sanksi administratif, penyelesaian sengketa, dan pertanggungjawaban pidana apabila unsur tindak pidana terpenuhi. Keduanya tidak boleh dipertukarkan: pembayaran pengobatan setelah kecelakaan tidak meniadakan kelalaian preventif, sedangkan kepatuhan administratif tidak selalu meniadakan tanggung jawab perdata apabila konsumen tetap dirugikan.

### **3.2 Pelaksanaan dan Efektivitas Pengawasan pada Sarana Bermain Privat**

Hasil wawancara dengan Dinas Pariwisata Kota Medan menunjukkan bahwa perizinan berusaha telah dilakukan melalui OSS dan kewenangan penerbitan legalitas tidak lagi berada langsung pada dinas teknis. Dinas Pariwisata menjalankan pembinaan dan pengawasan lapangan, memberikan teguran, serta dapat mengusulkan tindakan terhadap usaha yang tetap melanggar setelah dibina (K. J. P. Ginting, wawancara pribadi, 2025). Temuan ini memperlihatkan pemisahan antara fungsi penerbitan legalitas dengan fungsi pembinaan teknis. Pemisahan tersebut dapat meningkatkan spesialisasi, tetapi memerlukan koordinasi agar informasi perizinan, hasil inspeksi, dan tindak lanjut pelanggaran tidak terfragmentasi.

Pada Pasar Malam Jalan Flamboyan Raya, pengelola menyatakan bahwa wahana telah disesuaikan dengan standar keselamatan dan menggunakan rangka yang dianggap kuat. Namun, pernyataan kepatuhan harus didukung bukti objektif berupa dokumen asal dan spesifikasi wahana, catatan pemasangan, pemeriksaan struktur, riwayat penggantian komponen, daftar inspeksi harian, kompetensi operator, dan prosedur keadaan darurat. Pada 2 Desember 2025, pengelola juga menyampaikan bahwa Dinas Pariwisata Kota Medan maupun pemerintah kelurahan belum memeriksa kualitas wahana dan area pasar malam tersebut (B. Medi, personal communication, December 2, 2025). Ketiadaan inspeksi eksternal pada usaha nonpermanen menimbulkan celah pengawasan karena wahana dapat beroperasi dalam waktu singkat dan berpindah sebelum pemeriksaan dilakukan.

Efektivitas pengawasan dapat dinilai melalui empat unsur. Pertama, substansi hukum. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2025 telah menyatukan standar usaha, pengawasan, dan sanksi administratif. Penyatuan ini memperjelas hubungan antara standar dengan konsekuensi ketidakpatuhan. Namun, efektivitasnya bergantung pada kemampuan menerjemahkan lampiran teknis menjadi daftar pemeriksaan yang sesuai dengan wahana bergerak dan nonpermanen.

Kedua, struktur hukum. Pengawasan melibatkan sistem OSS, instansi perizinan, Dinas Pariwisata, pemerintah daerah, lembaga penilaian kesesuaian, aparat keselamatan, dan pelaku usaha. Banyaknya aktor dapat memperluas kontrol, tetapi juga menciptakan risiko kekosongan tanggung jawab apabila tidak ada penanggung jawab utama. Data lapangan menunjukkan

bahwa dinas menjalankan pembinaan umum, sedangkan pemeriksaan teknis wahana belum berlangsung secara rutin. Dalam kondisi ini, legalitas usaha dapat disalahpahami sebagai bukti bahwa setiap wahana telah aman, padahal izin dan keselamatan teknis merupakan dua hal yang harus diverifikasi secara terpisah.

Ketiga, sarana dan kapasitas. Pengawasan sarana bermain memerlukan pemeriksa yang memahami mekanika wahana, keselamatan listrik, struktur, manajemen kerumunan, pertolongan pertama, dan dokumentasi insiden. Sarana pengawasan mencakup alat uji, formulir inspeksi, pusat kendali, kamera, alat komunikasi, tombol penghentian darurat, rambu, pagar pengaman, serta peralatan pertolongan. Untuk pasar malam berskala kecil, keterbatasan biaya sering menghambat penggunaan teknologi. Keterbatasan tersebut tidak menghapus kewajiban keselamatan, melainkan menuntut pilihan kontrol yang proporsional: pembatasan kapasitas, inspeksi manual yang disiplin, penggantian komponen terjadwal, operator tambahan, dan penghentian operasi saat kondisi tidak aman.

Keempat, budaya hukum dan keselamatan. Pengunjung dapat mengabaikan larangan, berdiri ketika wahana bergerak, memindahkan pengaman, atau menyembunyikan kondisi kesehatan. Pengelola juga dapat memandang SOP sebagai formalitas dan mengutamakan pendapatan ketika antrean tinggi. Budaya keselamatan menuntut konsistensi: operator tidak boleh menjalankan wahana sebelum semua penumpang aman; supervisor harus mendukung keputusan penghentian; dan pengunjung harus menerima instruksi yang jelas. Kesadaran hukum menjadi penghubung antara norma tertulis dan perilaku nyata (Shalihah, 2017).

Temuan penelitian memperlihatkan tiga hambatan internal utama. Pertama, kompetensi operator yang tidak seragam, terutama pada usaha musiman dan nonpermanen. Kedua, pemeliharaan yang bergantung pada pemeriksaan visual tanpa dokumentasi memadai. Ketiga, keterbatasan anggaran yang mendorong penggunaan komponen lebih lama, pengurangan personel, atau penundaan inspeksi. Hambatan eksternal meliputi pengawasan pemerintah yang belum rutin, koordinasi antarinstansi, perilaku pengunjung, kondisi cuaca, dan belum terbentuknya basis data insiden yang dapat digunakan untuk pembelajaran.

Secara kritis, kelemahan pengawasan bukan hanya “kurangnya regulasi”. Setelah berlakunya Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2025, persoalan utama bergeser pada kapasitas penerapan dan pembuktian kepatuhan. Pengelola perlu mampu menunjukkan jejak audit keselamatan. Pemerintah daerah perlu mengembangkan pengawasan berbasis profil risiko, termasuk prioritas bagi wahana yang berpindah lokasi, memiliki gerakan ekstrem, menggunakan komponen lama, atau pernah mengalami insiden. Inspeksi seharusnya dilakukan sebelum operasi, secara acak ketika usaha berjalan, dan segera setelah kecelakaan. Hasilnya perlu terdokumentasi dan terhubung dengan tindak lanjut sanksi.

Model pengawasan yang efektif bagi sarana bermain nonpermanen harus mencakup lima tahap. Tahap pertama ialah registrasi setiap wahana, bukan hanya badan usahanya. Tahap kedua ialah verifikasi pemasangan pada setiap lokasi baru. Tahap ketiga ialah inspeksi harian oleh pengelola dengan pemeriksaan acak oleh pemerintah. Tahap keempat ialah pelaporan insiden dan *near miss*, termasuk kejadian yang belum menimbulkan korban. Tahap kelima ialah evaluasi dan koreksi sebelum wahana dioperasikan kembali. Model ini mengubah pengawasan dari respons pascakecelakaan menjadi manajemen risiko berkelanjutan.

### 3.3 Pertanggungjawaban Pengelola dan Upaya Hukum Konsumen

Pertanggungjawaban perdata pengelola dapat bersumber dari hubungan kontraktual, perbuatan melawan hukum, dan UUPK. Pembelian tiket melahirkan perikatan jasa. Apabila pengelola tidak menyediakan wahana sesuai standar keselamatan yang dijanjikan atau secara wajar diharapkan, kegagalan tersebut dapat dikonstruksikan sebagai wanprestasi. Apabila kelalaian melanggar kewajiban umum untuk berhati-hati dan menimbulkan kerugian, Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerdata menjadi dasar perbuatan melawan hukum. Pasal 1367 juga relevan untuk membebaskan tanggung jawab kepada pengelola atas perbuatan operator yang bekerja dalam lingkup tugasnya.

UUPK memperkuat posisi konsumen melalui Pasal 19, yang mewajibkan pelaku usaha memberikan ganti rugi atas kerusakan atau kerugian akibat barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ganti rugi dapat berupa pengembalian uang, penggantian jasa yang setara, perawatan kesehatan, atau santunan sesuai ketentuan. Pembayaran ganti rugi tidak menutup kemungkinan pertanggungjawaban pidana apabila dapat dibuktikan adanya kesalahan. Sebaliknya, Pasal 19 ayat (5) membuka pembebasan apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan berada pada konsumen.

Struktur pembuktian UUPK tidak tepat disebut sebagai tanggung jawab mutlak secara absolut. Pasal 28 menempatkan pembuktian mengenai ada atau tidaknya kesalahan dalam gugatan ganti rugi tertentu sebagai beban dan tanggung jawab pelaku usaha. Konstruksi ini lebih dekat pada praduga bertanggung jawab dengan pembalikan beban pembuktian. Konsumen tetap perlu menunjukkan adanya kerugian dan keterkaitan dengan penggunaan jasa, sedangkan pengelola harus membuka data yang berada dalam penguasaannya, seperti catatan inspeksi, rekaman CCTV, kondisi pengaman, riwayat perawatan, dan kualifikasi operator. Ketidakmampuan menyajikan dokumentasi dapat memperlemah pembelaan bahwa seluruh kewajiban kehati-hatian telah dipenuhi.

Analisis kausalitas diperlukan ketika perilaku konsumen turut berperan. Apabila penumpang berdiri saat wahana berayun meskipun larangan telah dijelaskan, tindakannya merupakan faktor penyebab. Namun, pertanyaan berikutnya adalah apakah operator melihat atau seharusnya melihat posisi tersebut dan memiliki kesempatan menghentikan wahana. Bila operator tetap memulai atau melanjutkan operasi, terdapat kelalaian pengawasan yang berkontribusi terhadap akibat. Dengan demikian, kesalahan konsumen bukan alasan otomatis untuk membebaskan pengelola; pengadilan harus menilai kontribusi masing-masing pihak, kemampuan mengendalikan risiko, dan kewajiban tindakan pencegahan.

Kasus TKL Ecopark menggambarkan bentuk kerugian yang lebih luas dari biaya pengobatan. Pelepasan gerbong dari rangka mengindikasikan persoalan teknis yang berada dalam ranah kendali pengelola. Kerugian korban dapat meliputi biaya medis, rehabilitasi, kerusakan barang, hilangnya pendapatan, kebutuhan pendampingan, dan penderitaan nonmateriil. Santunan satu kali tidak selalu memulihkan kerugian selama masa penyembuhan. Surat pelepasan tuntutan juga tidak dapat digunakan untuk menghindari tanggung jawab yang secara imperatif dibebankan UUPK, terutama apabila dibuat dalam posisi tawar yang timpang atau sebagai syarat memperoleh bantuan dasar.

Pertanggungjawaban administratif bekerja untuk memulihkan kepatuhan dan mencegah risiko bagi publik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 dan Peraturan

Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2025, ketidakpatuhan terhadap standar dan kewajiban perizinan dapat ditindak melalui mekanisme pengawasan dan sanksi administratif. Tindakan dapat berkembang dari peringatan dan perintah perbaikan sampai penghentian kegiatan atau pencabutan legalitas sesuai tingkat pelanggaran. Dalam kecelakaan serius, penghentian sementara diperlukan untuk mengamankan lokasi, memeriksa komponen, menjaga bukti, dan memastikan koreksi sebelum operasi dilanjutkan.

Pertanggungjawaban pidana bersifat personal dan tidak lahir hanya karena kecelakaan terjadi. Penuntut harus membuktikan perbuatan atau kealpaan, akibat yang dilarang, hubungan kausal, dan kesalahan pihak yang bertanggung jawab. Sejak 2 Januari 2026, rujukan umum untuk kealpaan yang mengakibatkan luka atau kematian berada pada Pasal 474 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, bukan lagi Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP lama. Apabila pengelola berbentuk korporasi, ketentuan pertanggungjawaban korporasi dalam KUHP juga dapat relevan, bergantung pada hubungan perbuatan dengan kegiatan, kebijakan, manfaat, pembiaran, dan pengendalian korporasi.

Konsumen dapat menempuh penyelesaian nonlitigasi maupun litigasi. Pengaduan langsung kepada pengelola perlu menjadi tahap awal untuk memperoleh pertolongan, dokumen insiden, dan pemulihan segera. Sengketa dapat dilanjutkan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau mekanisme alternatif lain sesuai kesepakatan dan kewenangan masing-masing lembaga. Gugatan perdata di pengadilan dapat digunakan ketika kerugian besar, pembuktian kompleks, atau pemulihan yang ditawarkan tidak memadai. Laporan pidana hanya tepat apabila terdapat dugaan tindak pidana, sedangkan pengaduan administratif ditujukan untuk menghentikan kegiatan berbahaya dan mendorong pemeriksaan kepatuhan.

Untuk melindungi hak pembuktian, korban atau keluarganya perlu mencatat waktu dan lokasi kejadian, identitas wahana dan operator, tiket, foto atau video, nama saksi, kondisi pengaman, pertolongan yang diberikan, rekam medis, biaya pengobatan, dan dampak terhadap pekerjaan. Pengelola harus segera mengamankan rekaman CCTV, log operasi, daftar pemeriksaan, dan komponen terkait. Transparansi data bukan pengakuan kesalahan, melainkan bagian dari akuntabilitas dan penyelesaian yang adil.

Hasil analisis menunjukkan bahwa tanggung jawab pengelola memiliki tiga lapis yang saling melengkapi. Tanggung jawab preventif mengharuskan identifikasi bahaya, pengendalian risiko, dan pengawasan. Tanggung jawab korektif mengharuskan penghentian operasi, pertolongan, penyelidikan, dan perbaikan. Tanggung jawab kompensatoris mengharuskan pemulihan seluruh kerugian yang terbukti. Pengelola belum dapat dinilai telah bertanggung jawab hanya karena membawa korban ke rumah sakit; tindakan tersebut baru memenuhi sebagian kewajiban korektif dan tidak menutup penilaian atas kelalaian preventif maupun besaran ganti rugi.

#### **4. Penutup**

Pengaturan kewajiban pengawasan pengelola sarana bermain terbentuk melalui integrasi UUPK, Undang-Undang Kepariwisata, KUHPperdata, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, dan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2025. Rezim tersebut menempatkan keselamatan sebagai prestasi utama jasa pariwisata dan menuntut pengawasan yang proporsional dengan tingkat risiko wahana. Data lapangan pada pasar malam nonpermanen menunjukkan kesenjangan antara pengakuan kepatuhan dengan bukti objektif dan inspeksi

eksternal. Efektivitas pengawasan masih dipengaruhi oleh kompetensi operator, dokumentasi pemeliharaan, keterbatasan sarana, koordinasi instansi, intensitas pemeriksaan, dan budaya keselamatan. Ketika kecelakaan terjadi, tanggung jawab pengelola dapat mencakup wanprestasi, perbuatan melawan hukum, ganti rugi berdasarkan UUPK, sanksi administratif, dan pertanggungjawaban pidana apabila unsur Pasal 474 KUHP terpenuhi. Kesalahan pengunjung harus dinilai secara kausal dan tidak otomatis menghapus kewajiban pengelola yang tetap menguasai operasi wahana.

Pemerintah daerah perlu membangun pengawasan berbasis profil risiko yang mencatat setiap wahana, memverifikasi pemasangan pada setiap lokasi, melakukan inspeksi acak, serta mewajibkan pelaporan insiden dan *near miss*. Pengelola wajib membuktikan kepatuhan melalui inspeksi harian, pemeliharaan terjadwal, uji kelayakan, operator kompeten, informasi keselamatan yang efektif, dan rencana kedaruratan. Setiap kecelakaan harus diikuti penghentian sementara, preservasi bukti, evaluasi independen, dan pemulihan kerugian yang tidak dibatasi oleh klausula pelepasan tanggung jawab. Konsumen juga perlu mematuhi instruksi keselamatan dan mendokumentasikan kejadian agar distribusi tanggung jawab dapat dinilai secara adil.

## Referensi

### Buku

- Barkatullah, A. H. (2016). *Framework sistem perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia*. Nusa Media.
- Miru, A., & Yodo, S. (2004). *Hukum perlindungan konsumen*. RajaGrafindo Persada.
- Shalihah, F. (2017). *Sosiologi hukum*. Rajawali Pers.

### Karya Ilmiah

- Depa, H. M. S. (2020). Perlindungan hukum kepada wisatawan jika terjadi kecelakaan di tempat pariwisata. *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, 18(3), 744–766. <https://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/qodiri/article/view/4069>
- Hadi, J., Idrus, S., & Gadu, P. (2024). Penerapan standar kesehatan dan keselamatan kerja untuk menjamin keselamatan pengunjung di wisata *river tubing* Dusun Pengonong. *Journal of Responsible Tourism*, 4(2), 549–554. <https://doi.org/10.47492/jrt.v4i2.3674>
- Muhdlor, A. Z. (2012). Perkembangan metodologi penelitian hukum. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 1(2), 189–206. <https://doi.org/10.25216/jhp.1.2.2012.189-206>
- Nabilah, R., & Irham, R. R. (2021). Perlindungan hukum terhadap konsumen atas terjadinya kerugian dalam fasilitas hiburan. *Jurnal Education and Development*, 9(1), 169–175. <https://www.neliti.com/publications/562017/download/561494>
- Prasetyo, A. J., Saidin, & Kamello, T. (2024). Perlindungan hukum konsumen tentang adanya klausula baku dalam kontrak elektronik antara konsumen dan pihak *e-commerce*. *Gorontalo Law Review*, 7(2), 466–480. <https://jurnal.unigo.ac.id/index.php/golrev/article/view/3745/1508>
- Ramadhan, S., & Irfan, M. (2024). Pertanggungjawaban pengelola tempat/objek wisata Pantai Lawata ketika terjadi kecelakaan terhadap wisatawan: Studi di Kota Bima. *Private Law*, 4(2), 601–610. <https://doi.org/10.29303/prlw.v4i2.4882>

- Rifai, M., & Agustin, H. (2022). Analisis risiko keselamatan dan kesehatan wisata di objek wisata *waterpark* di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. *Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia*, 5(5), 559–565. <https://doi.org/10.56338/mppki.v5i5.2195>
- Sanjaya, I. P. A., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2022). Perlindungan hukum wisatawan yang berkunjung ke tempat wisata berisiko tinggi di Bali. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(2), 371–376. <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum/article/view/4839/3421>
- Tangka, M. A. T. (2023). Tanggung jawab pengelola terhadap wisatawan yang mengalami kecelakaan di lokasi wisata. *Lex Administratum*, 11(4). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/48686/42904>
- Tesalonika, B., & Hutabarat, S. M. D. (2024). Penerapan hukum perlindungan konsumen terhadap kecelakaan pada tempat wisata. *Jurnal USM Law Review*, 7(3), 1801–1818. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.10854>

#### *Sumber Internet*

- Magelang Ekspres. (2024, April 17). *Rollercoaster TKL Ecopark Kota Magelang makan korban, 3 orang terjatuh alami luka serius*. <https://magelangekspres.disway.id/read/664431/rollercoaster-tkl-ecopark-kota-magelang-makan-korban-3-orang-terjatuh-alami-luka-serius>
- Putra, R. S. G. (2024, April 21). *Korban kecelakaan roller coaster di TKL Ecopark Kota Magelang tuntutan pertanggungjawaban, dua orang patah tulang, tak bisa bekerja*. Radar Magelang. <https://radarmagelang.jawapos.com/magelang/684562712/korban-kecelakaan-roller-coaster-di-tkl-ecopark-kota-magelang-tuntut-pertanggungjawaban-dua-orang-patah-tulang-tak-bisa-bekerja>

#### *Peraturan Perundang-undangan*

- Indonesia. (1847). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.
- Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*.
- Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata*.
- Indonesia. (2023a). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Indonesia. (2023b). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang*.
- Indonesia. (2025a). *Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*.
- Indonesia. (2025b). *Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha, Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan, dan Sanksi Administratif pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata*.
- Indonesia. (2026). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana*.